



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Soplani**, berkedudukan di Mangsang Rt. 002 Rw.002, BayungLencir,Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dalam hal ini sebagai **Penggugat I**;
2. **Samgani**, berkedudukan di Mangsang Rt. 002 Rw. 001, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dalam hal ini sebagai **Penggugat II**;
3. **Yabani**, berkedudukan di Mangsang Rt. 002 Rw. 001, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dalam hal ini sebagai **Penggugat III**;

Yang dalam hal ini kesemuanya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Rudy Imanuel Saragih, S.H., M.H., Rocky Prawira Paseno, S.H., M.H., Toni Rianto Hutapea, S.H., dan Rolimin, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Rakyat, berkedudukan di Jakarta, beralamat di The City Tower Lt. 18 Jln. MH. Thamrin Nomor. 81, Jakarta - 10310 / rudyimanuel1212@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan dengan Nomor Register 122/SK/2023/PN Sky, tanggal 9 Agustus 2023;

Lawan:

1. **PT.MNC Infrastruktur Utama**, bertempat tinggal di MNC TOWER Lantai 24, Jl.Kebun Sirih Kav.17-29 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irjen Pol (P) Herbert P. Sitohang, S.H., dan Fourista Handayanto, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Irjen Pol P. Ricky Herbert P. Sitohang, S.H.. & Partners yang beralamatkan di Jalan Garuda Nomor 55 Jakarta Pusat / stefanus.handayanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan nomor register Nomor; 132/SK/2023/PN Sky pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 serta Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan nomor register Nomor: 120/SK/2023/PN Sky pada tanggal 8 Agustus 2023, dalam hal ini sebagai **Tergugat I**;

2. **Saman**, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. **USMAN bin MANAP** berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 November 2022, dengan No.Reg.474.4/431/DMS-XI/2022 dan tanggal 25 November 2022, No.Reg.474.3/34/BL XI/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangsang dan Camat Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Alm. Usman Bin Manap meninggal dunia pada tanggal 09-10-2009 (sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan) di Desa Mangsang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/709/DMS-X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN;
3. Bahwa pada masa hidupnya Alm. **USMAN bin MANAP** memiliki Sebidang Tanah seluas 10.000 M2 (100 m x 100 m) yang terletak di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 30 Agustus 1985 antara DANI Bin SAID sebagai Penjual dan USMAN Bin MANAP sebagai Pembeli, yang disaksikan oleh Usman Said dan Syamsudin serta diketahui oleh Kepala Desa Mangsang Syamsuri;
4. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimaksud pada saat dibeli dan sebelum dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - Sebelah muka berbatasan dengan Sungai lalan
 - Sebelah belakang berbatasan dengan Tanah Usman Said.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kanan berbatasan dengan Tanah Usman Manap.
- Sebelah kiri berbatasan dengan Tanah Yot.

5. Bahwa tanah tersebut seluas 10.000 M2 (1 Ha) baik keseluruhan maupun sebahagian tidak pernah atau belum pernah dijual atau dialihkan kepemilikannya atau dibebankan dengan hak tanggungan atas tanah a quo kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain oleh Alm. Usman Bin Manap pada masa hidupnya maupun oleh Ahli Waris Alm. Usman Bin Manap;

6. Bahwa oleh karena tanah dengan luas 10.000 M2 (1 Ha) tersebut belum pernah dijual atau dialihkan kepemilikannya atau dijadikan sebagai jaminan/hak tanggungan kepada siapapun baik oleh Alm. Usman Bin Manap pada masa hidupnya maupun oleh Ahli Waris Alm. Usman Bin Manap, maka **secara Hukum Para Penggugat adalah pemilik sah tanah a quo;**

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa ternyata pada tanggal 05 Februari Tahun 2022 saat Para Penggugat melihat tanah a quo, ternyata disana **Tergugat I** sudah melakukan kegiatan meratakan tanah a quo dengan menggunakan alat berat (Buldozer);

8. Bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat mengetahui **Tergugat I** menguasai dan mengelola tanah a quo, maka Para Penggugat mengajukan keberatan dan saat Para Penggugat mengajukan keberatan, pernah dilakukan Mediasi dihadapan Kepala Desa Mangsang dan pada saat Mediasi tersebut, terungkap fakta bahwa **Tergugat I** memperoleh tanah a quo adalah dengan cara membeli dari **SAMAN / Tergugat II;**

9. Bahwa selanjut setelah ditelusuri dasar dari **Tergugat II** untuk menyatakan tanah a quo milik **Tergugat II** sehingga merasa memiliki hak untuk menjual kepada **Tergugat I** adalah adanya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama SAMAN yaitu Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang di daftarkan di Kantor Kepala Desa Mangsang pada tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 serta didaftarkan juga pada Kantor Camat Bayung Lencir pada tanggal 04 Oktober 2021 Nomor : 593.2/970/BL-X/2021, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Lalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa walaupun ada sekilas kelihatan perbedaan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Jual Beli tanggal 30 Agustus 1993 antara DANI Bin SAID sebagai Penjual dan USMAN Bin MANAP sebagai Pembali, jika dibandingkan dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 atas Nama SAMAN, namun setelah di lihat ke lokasi tanah maka ditemukan adalah tanah yang sama yaitu tanah milik Para Penggugat:
11. Bahwa dengan adanya usaha dan perbuatan Tergugat I untuk menguasai dan mengelola tanah a quo, maka **Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat karena dengan dikuasainya tanah tersebut oleh Tergugat I tanpa hak, telah mengakibatkan hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menguasai langsung tanah tersebut, mengelola dan menikmati serta mengambil manfaat dari tanah tersebut ;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II menjual tanah a quo kepada Tergugat I, maka **Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat karena dengan dijualnya tanah a quo kepada Tergugat II tanpa hak, telah mengakibatkan hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menguasai langsung tanah tersebut, mengelola dan menikmati serta mengambil manfaat dari tanah a quo;
13. Bahwa akibat kerusakan yang timbul tersebut, Tergugat I diwakili oleh Bapak Riska mendatangi Rumah Para Penggugat.
14. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat maka Para Penggugat berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya dan berusaha menyampaikan keberatan-keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta melaporkannya kepada Kepala Desa Mangsang;
15. Bahwa atas keberatan-keberatan Para Penggugat atas Perbuatan Tergugat II dan Tergugat I tersebut, maka Kepala Desa Mangsang kembali menelusuri keabsahan kepemilikan Para Penggugat dan Tergugat II dan ternyata ditemukan fakta yang telah dibenarkan oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN bahwa benar atas tanah a quo semula adalah milik DANI berdasarkan Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang, hal ini diakui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN melalui SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN diatas kertas bermeterai pada tanggal 05 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam Surat Pernyataan Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN tanggal 05 Agustus 2022 tersebut juga dijelaskan : “ **Bahwa Surat Pengakuan Hak atas Tanah atas nama SAMAN yang dibuat oleh ZAENAL ARIFIN Kepala Desa Mangsang pada tanggal 10 Mei 2021. Dengan Nomor Surat 593.2/015/DMS-V/2021 yang diketahui oleh Camat MOHAMMAD IMRON pada tanggal 04 Oktober 2021, Nomor Surat 5932/970/BL-X/2021, tidak benar dikarenakan adanya temuan baru adanya Surat Pengakuan Hak Milik atas Nama DANI yang sudah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 1985**”.
17. Bahwa dari Surat Pernyataan Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN tanggal 05 Agustus 2022 tersebut telah jelas dan terang yaitu :
- Telah membenarkan adanya Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang;
 - Telah menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak atas Tanah atas nama SAMAN yang dibuat oleh ZAENAL ARIFIN Kepala Desa Mangsang pada tanggal 10 Mei 2021, Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 yang diketahui oleh Camat Bayung Lencir MOHAMMAD IMRON pada tanggal 04 Oktober 2021, Nomor : 5932/970/BL-X/2021, **adalah tidak benar**;
18. Bahwa pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 atas nama SAMAN, oleh Kepala Desa Mangsang kembali dijelaskan dan dipertegas dalam Surat Keterangan Nomor : 470/372/DMS-X/2022, tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh JEMA'AT selaku SEKDES Desa Mangsang An. Kepala Desa Mangsang;
19. Bahwa selanjutnya berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 593.2/518/BL-X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Camat Bayung Lencir MOHAMMAD IMRON telah pula menyatakan membatalkan Registrasi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;
20. Bahwa dengan adanya pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN melalui Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2022 dan juga pembatalan Registrasi Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 oleh Camat Bayung Lencir MOHAMMAD IMRON melalui SURAT KETERANGAN Nomor : 593.2/518/BL-X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, maka adalah patut dan



wajar secara hukum jika **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang adalah benar dan mempunyai kekuatan hukum yang sah;**

21. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 telah dibatalkan oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN dan Camat Bayung Lencir MOHAMMAD IMRON, maka adalah patut dan wajar secara hukum jika **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Jual Beli tanggal 30 Agustus 1985 antara DANI Bin SAID sebagai Penjual dan USMAN Bin MANAP sebagai Pembeli atas tanah seluas 10.000 M2 (1 Ha) berdasarkan Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang, adalah benar dan mempunyai kekuatan hukum yang sah;**
22. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 telah dibatalkan oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN melalui Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2022 dan oleh Camat Bayung Lencir MOHAMMAD IMRON melalui SURAT KETERANGAN Nomor : 593.2/518/BL-X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, maka adalah patut dan wajar secara hukum jika **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tidak mempunya kekuatan hukum yang sah dan Batal Demi Hukum;**
23. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 telah dibatalkan oleh Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN melalui Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2022 dan oleh Camat Bayung Lencir MOHAMMAD IMRON melalui SURAT KETERANGAN Nomor : 593.2/518/BL-X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, maka adalah patut dan wajar secara hukum jika **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan peralihan tanah seluas 10.000 M2 (1 Ha) Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Tergugat II kepada Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan peralihan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan Batal Demi Hukum;

24. Bahwa oleh karena peralihan tanah seluas 10.000 M2 (1 Ha) Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Tergugat II kepada Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka **Penguasaan tanah a quo oleh Tergugat I juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta penguasaan dan pengelolaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan Batal Demi Hukum;**
25. Bahwa oleh karena peralihan tanah seluas 10.000 M2 (1 Ha) Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Tergugat II kepada Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka **apabila ada Hak-hak yang timbul atas tanah a quo akibat perbuatan Tergugat II tersebut, maka Hak-hak yang timbul tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan Batal Demi Hukum;**
26. Bahwa oleh karena telah terbukti Pengalihan tanah a quo dari Tergugat II kepada Tergugat I serta Penguasaan tanah a quo oleh Tergugat I nyata-nyata adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, maka oleh karena itu **kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus diperintahkan untuk segera menyerahkan tanah a quo kepada Para Penggugat/Ahli Waris Alm. Usman bin Manap dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada persyaratan apapun;**
27. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menyerahkan tanah a quo kepada Para Penggugat/Ahli Waris Alm. Usman bin Manap dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada persyaratan apapun **maka Tergugat I dan Tergugat II dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Ganti Rugi kepada Para Penggugat/Ahli Waris Alm. Usman bin Manap sebesar 10.000 M2 x Rp. 100.000,-/M (sesuai harga yang timbul di masyarakat) = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
28. Bahwa oleh karena Pengalihan tanah a quo dari Tergugat II kepada Tergugat I serta Penguasaan tanah a quo oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan kerugian materil bagi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat /Ahli Waris Alm. Usman bin Manap karena ternyata setelah tanah a quo dialihkan Tergugat II Kepada Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2021, Para Penggugat /Ahli Waris Alm. Usman bin Manap tidak dapat lagi mendapatkan hasil dan manfaat dari tanah tersebut baik dengan cara mengelola ataupun dengan cara menyewakan, maka dengan demikian tentu saja adalah patut dan sah menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi hasil dan manfaat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per bulan x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

29. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidak saja menimbulkan Kerugian Materiil bagi Para Penggugat, akan tetapi Para Penguat juga telah mengalami kerugian Immateril karena Para Penggugat mengalami penderitaan batin karena rasa malu dan tertekan karena tidak dapatnya Para Penggugat menikmati atau memanfaatkan tanah warisan orangtua sendiri yang seharusnya merupakan hak Para Penggugat, kerugian immateril tersebut tidak dapat dinilai dalam bentuk apa pun namun demi kepastian hukum, kerugian immateril yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan dan diajukan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

30. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materiil dan immateril sebagaimana diuraikan diatas, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, yang masing-masing menyebutkan :

Pasal 1365 KUH Perdata :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1366 KUH Perdata :

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya".

31. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo, telah terbukti dengan terang benderang, karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengalihkan dan menguasai tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 30 Agustus 1985 tanah seluas **10.000 M2 (1 Ha) berdasarkan Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKDES Desa Mangsang yang terletak di RT.02 Dusun I Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Tergugat I nyata-nyata telah membangun meratakan tanah a quo dengan menggunakan alat berat (Buldozer);

32. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan mana telah bertentangan dengan :

- a. hak orang lain;
- b. kewajiban hukumnya sendiri;
- c. kesusilaan;
- d. kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (norma-norma yang hidup dalam masyarakat);

33. Bahwa oleh karena dalam gugatan a quo telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hak Para Penggugat, kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II, kesusilaan dan norma-norma yang hidup dalam pergaulan masyarakat sebagaimana bukti dan fakta yang telah Para Penggugat uraikan dan disusun dengan sangat cermat, maka sangat berdasar hukum pula apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya serta menghukum dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

34. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekaligus menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga terhadap :

“Tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 30 Agustus 1985 tanah seluas **10.000 M2 (1 Ha)** berdasarkan **Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang** yang terletak di RT.02 Dusun I Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin”, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Lalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama



Dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut **sah dan berharga menurut hukum ;**

35. Bahwa untuk menjamin Putusan Pengadilan dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

36. Bahwa karena dalil-dalil dari Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang beralasan menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar Putusan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorad);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Penggugat dalam gugatan ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah berdasarkan Surat Jual Beli antara DANI Bin SAID sebagai Penjual dengan USMAN Bin Manap sebagai Pembeli tanggal 30 Agustus 1985 tanah seluas **10.000 M2 (1 Ha) berdasarkan Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang** yang terletak di RT.02 Dusun I Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin”, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Lalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utamaadalah **sah secara hukum dan mengikat, merupakan hak milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Usman Bin Manap;**
3. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 30 Agustus 1985 antara DANI Bin SAID sebagai Penjual dengan USMAN Bin Manap sebagai Pembeli atas tanah seluas **10.000 M2 (1 Ha) berdasarkan Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang** yang terletak di RT.02 Dusun I Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, adalah Surat Jual Beli yang Sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan peralihan tanah seluas 10.000 M2 (1 Ha) Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama SAMAN dengan Nomor : 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Registrasi Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Tergugat II kepada Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan peralihan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan Penguasaan tanah *a quo* oleh Tergugat I merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** dan penguasaan serta pengelolaan oleh Tergugat I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan Batal Demi Hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Kepala Desa Mangsang ZAENAL ARIFIN tanggal 05 Agustus 2022 adalah Sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.
8. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan serta segera keluar dari tanah milik Para Penggugat tanah seluas 10.000 M2 berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 30 Agustus 1985 antara DANI Bin SAID sebagai Penjual dengan USMAN Bin Manap sebagai Pembeli ;
9. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah *a quo* seluas 10.000 M2 kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan apapun, paling lama 30 hari setelah Putusan Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
10. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan Ganti Rugi kepada Para Penggugat/Ahli Waris Alm. Usman bin Manap sebesar 10.000 M2 x Rp. 100.000,-/M (sesuai harga yang timbul di masyarakat) = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Para Tergugat tidak dapat menyerahkan tanah *a quo* seluas 10.000 M2 kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
11. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil dan manfaat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per bulan x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dalam bentuk apa pun namun demi kepastian hukum, kerugian immateril yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan dan diajukan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

“Tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 30 Agustus 1985 tanah seluas **10.000 M2 (1 Ha)** berdasarkan **Surat Pengakuan Hak Milik atas nama DANI yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1985 oleh Syamsuri selaku SEKDES Desa Mangsang** yang terletak di RT.02 Dusun I Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin”, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Lalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. MNC Infrastruktur Utama

Dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut **sah dan berharga menurut hukum ;**

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet (*uitvoerbaar bij voorrad*).
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir menghadap Kuasanya, dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gerry Putra Suwardi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dalam jawaban ini. Bahwa bersama ini TERGUGAT I mengajukan EKSEPSI terhadap gugatan PENGGUGAT atas dasar sebagai berikut :

I. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak, dimana dalam gugatannya PENGGUGAT tidak mengikut sertakan beberapa pihak yang turut serta dalam timbulnya perkara ini yaitu :

1. Sdr. ZAENAL ARIFIN yaitu selaku Kepala Desa Mangsang yang telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN, hal mana SPH dimaksud yang menjadi alas tanah tersebut dari TERGUGAT II ;
2. Sdr. MUHAMMAD IMRON, S.SOS, M.SI yaitu selaku Camat Bayung Lencir yang ikut mengesahkan SPH atas nama SAMAN dengan Nomor Register Kecamatan Bayung Lencir Nomor 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021.

II. GUGATAN DIAJUKAN TERHADAP OBYEK YANG SALAH (ERROR IN OBJECTO) :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah terhadap obyek yang salah. Hal ini dikarenakan atas dasar alasan sebagai berikut :

1. **Letak Obyek :**

Bahwa letak Obyek yang ditunjuk oleh PENGGUGAT dalam gugatannya point 4 sesuai dengan SPH yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Sebelah Muka berbatasan dengan Sungai Lalan ;
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Usman Said ;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Usman Manap
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Yot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan letak Obyek yang dimiliki oleh TERGUGAT I berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dikuatkan dengan Berita Acara Pengukuran Tanah dan Gambar Sket Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.

Hal ini jelas obyek yang berbeda karena SPH milik PENGGUGAT tidak dikuatkan dengan Berita Acara Pengukuran Tanah dan Gambar Sket Tanah sehingga tidak dapat dipastikan secara sah letak tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT.

2. Luas Obyek :

Bahwa Luas Obyek yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam point 5 gugatannya adalah seluas 10.000 M2. Sedangkan tanah milik TERGUGAT I adalah seluas 11.000 M2. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan luas sebesar 1.000 M2.

Dikarenakan terdapat cacat formil di dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu gugatan kurang pihak dan gugatan diajukan terhadap objek yang salah, maka selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sela dengan Amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 11.000 M2 yang terletak di Desa Mangsang berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI juga dimasukkan dalam POKOK PERKARA ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menyangkal dan menolak dalil – dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara keseluruhan dan tidak akan menanggapi dalil – dalil yang disampaikan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa untuk mendudukan perkara a quo, perkenankan kami untuk menyampaikan kronologis sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa benar TERGUGAT I telah membeli tanah seluas 11.000 M2 dari TERGUGAT II pada tanggal 18 November 2021 dengan harga sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 3.2. Bahwa jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh TERGUGAT II yaitu berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.
 - 3.3. Bahwa baik dalam kurun waktu sebelum proses jual beli terjadi maupun pada saat dilaksanakannya jual beli, tidak pernah ada informasi baik dari penduduk sekitar maupun dari pihak pemerintah desa yang menyatakan bahwa tanah atas nama TERGUGAT II adalah milik dari PENGGUGAT. Namun sekitar bulan Februari 2022 pada saat TERGUGAT I melakukan clearing area barulah PENGGUGAT menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah miliknya dan melarang TERGUGAT II untuk melanjutkan kegiatan diatas tanah dimaksud. Hal ini tentunya sangat menimbulkan kerugian baik secara materi maupun immaterial untuk TERGUGAT I karena kegiatan operasional usahanya menjadi terganggu.
 - 3.4. Bahwa atas terjadinya permasalahan ini telah dilakukan beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mangsang yaitu Sdr. ZAENAL ARIFIN akan tetapi tetap tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.
 - 3.5. Bahwa TERGUGAT I meragukan keabsahan SPH tahun 1985 yang diakui PENGGUGAT sebagai alas hak milik atas tanahnya



dikarenakan terdapat sejumlah kejanggalan dalam SPH dimaksud antara lain :

3.5.1. Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam point 21 gugatannya, SPH tanggal 30 Agustus 1985 dibuat dibawah tangan diantara Pihak Penjual dan Pembeli, bukanlah merupakan produk yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintahan desa karena tidak terdapat nomor registrasi dari kantor desa dan tidak menggunakan kop kantor desa.

3.5.2. Bahwa yang membubuhkan tanda tangan dalam SPH adalah Sdr. Syamsuri yang pada saat itu menjabat selaku Sekdes Desa Mangsang. Hal mana harus dibuktikan apakah Sekdes memiliki kewenangan untuk menandatangani surat ketetapan atas tanah.

3.5.3. Bahwa batas – batas wilayah dalam SPH dimaksud juga tidak jelas dan terdapat sejumlah coretan dan koreksi terhadap ketikan yang besar font nya serta ketebalan tintanya tidak sama.

3.6. Bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas keabsahan SPH tahun 1985 yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai alas hak miliknya, maka untuk lebih terangnya bukti kepemilikan tersebut maka TERGUGAT II telah membuat Laporan Polisi di POLRES Musi Banyuasin berdasarkan LP NO. STPL/221/VII/2023/SPKT/POLRES MUSI BANYUASIN/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 31 Juli 2023.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas kedudukan TERGUGAT I adalah selaku pembeli yang beritikad baik. Hal ini dikarenakan TERGUGAT I membeli tanah dari TERGUGAT II berdasarkan alas hak yang sah dan dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal ini Kantor Pemerintahan Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan juga dari Camat Bayung Lencir. Selain itu jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, sebagai pembeli yang beritikad baik TERGUGAT I harus dilindungi oleh Undang – undang.
5. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyampaikan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT tidak menyampaikan secara detail terkait aturan hukum atau ketentuan peraturan perundang – undangan mana yang dilanggar oleh TERUGAT I dalam melakukan jual beli tanah dari TERGUGAT II. TERGUGAT I dalam melakukan jual beli atas tanah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II melalui prosedur serta alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanya merupakan alasan untuk mencari keuntungan sepihak.

6. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam point 17 dan 18 yang menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 telah dibatalkan oleh Kepala Desa Mangsang dikarenakan Surat Pernyataan Pembatalan dibuat tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum dimana surat tersebut merupakan surat pernyataan pribadi dari Sdr. ZAENAL ARIFIN tanpa menggunakan kop surat dan tanpa adanya nomor register dari Kantor Desa Mangsang. Oleh karenanya surat dimaksud harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan SPH yang telah terbit.

Selain itu, Surat Keterangan Nomor :470/372/DMS-X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang didalilkan menguatkan Surat Pernyataan Pembatalan SPH yang dibuat oleh Sdr. ZAENAL ARIFIN ditandatangani oleh Sdr. JEMA'AT yang menjabat sebagai SEKDES. Hal ini semakin menguatkan dugaan kami bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk melakukan rekayasa sedemikian rupa untuk meyakinkan bahwa tanah dimaksud adalah tanah miliknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bagaimana mungkin SPH yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan telah disahkan oleh Camat sehingga memiliki kekuatan hukum, dibatalkan oleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh SEKDES.

7. Bahwa kami selaku pemilik tanah yang sah tidak pernah mendapatkan Surat Keterangan Pembatalan SPH baik yang ditandatangani oleh Sdr. ZAENAL ARIFIN maupun oleh Sdr. JEMA'AT. Oleh karenanya kami tetap menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah tetap sah berlaku dan menjadi dasar kepemilikan atas tanah seluas 11.000M2 yang terletak di Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.
8. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi sebagaimana disampaikan dalam point 27, 28 dan 29 karena mengada – ada dan tanpa dasar serta semakin memperkuat dugaan bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini untuk mencari keuntungan secara materiil.
9. Bahwa untuk dalil – dalil lain yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya TERGUGAT I tetap menolaknya.

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan oleh TERGUGAT I DALAM KONVENSI diatas, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus perkara dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan berharganya jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 ;
3. Menyatakan TERGUGAT I sebagai pemilik sah atas tanah seluas 11.000M2 yang terletak di desa mangsang Kec. Bayung Lencir dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.
4. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZAENAL ARIFIN adalah cacat hukum karena bukan merupakan surat dinas selaku Kepala Desa Mangsang.
5. Menyatakan Surat Keterangan No. 470/372/DMS-X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh JEMA'AT selaku SEKDES adalah cacat hukum ;
6. Menyatakan SPH atas nama Dani Bin Said tanggal 30 Agustus 1985 adalah cacat hukum dan tidak sah dikarenakan bukan dibuat oleh pejabat/instansi yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Mangsang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah sah dan tetap berlaku ;
8. Menghukum PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal – hal yang telah diajukan dalam EKSEPSI DAN JAWABAN DALAM KONVENSI tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam GUGATAN REKONVENSI ini ;
2. Bahwa bersama ini kami selaku TERGUGAT I DALAM KONVENSI mengajukan GUGATAN REKONVENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTI KERUGIAN terhadap :
 1. SOPLANI, beralamat di Jl. Mangsang RT. 002/RW. 002 Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I DALAM REKONVENSI/DAHULU PENGGUGAT I DALAM KONVENSI ;
 2. SAMGANI, beralamat di Jl. Mangsang RT. 002/RW. 001 Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II DALAM REKONVENSI/DAHULU PENGGUGAT II DALAM KONVENSI ;
 3. YABANI, beralamat di Jl. Mangsang RT. 002/RW. 002 Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III DALAM REKONVENSI/DAHULU PENGGUGAT III DALAM KONVENSI ;
 4. ZAENAL ARIFIN, beralamat di Kantor Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV DALAM REKONVENSI ;
 5. JEMA'AT, beralamat di Kantor Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V DALAM REKONVENSI.
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan atas dalil – dalil sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI adalah merupakan pemilik sah atas tanah seluas 11.000M2 yang terletak di desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.

3.2. Bahwa dasar kepemilikan PENGGUGAT REKONVENS/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENS/DAHULU adalah Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021.

3.3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 secara bersama – sama TERGUGAT I DALAM REKONVENS/DAHULU PENGGUGAT I DALAM KONVENS/DAHULU, TERGUGAT II DALAM REKONVENS/DAHULU PENGGUGAT II DALAM KONVENS/DAHULU dan TERGUGAT III DALAM REKONVENS/DAHULU PENGGUGAT III DALAM KONVENS/DAHULU mendalilkan sebagai pemilik tanah dimaksud dan melarang PENGGUGAT REKONVENS/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENS/DAHULU sebagai pemilik yang sah untuk melakukan kegiatan usaha diatas tanah dimaksud.

3.4. Bahwa alas hak yang digunakan oleh TERGUGAT I DALAM REKONVENS/DAHULU PENGGUGAT I DALAM KONVENS/DAHULU, TERGUGAT II DALAM REKONVENS/DAHULU PENGGUGAT II DALAM KONVENS/DAHULU dan TERGUGAT III DALAM REKONVENS/DAHULU PENGGUGAT III DALAM KONVENS/DAHULU dalam mendalilkan sebagai pemilik tanah dimaksud adalah SPH atas nama Dani Bin Said tanggal 30 Agustus 1985 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Usman Said ;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Usman Manap ;
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Yot.

3.5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 TERGUGAT IV DALAM REKONVENS/DAHULU telah membuat pernyataan dibawah tangan mengatasnamakan jabatannya selaku Kepala Desa Mangsang yang isinya seolah- olah membatalkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dikarenakan adanya SPH atas nama Dani Bin Said tanggal 30 Agustus 1985.

3.6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat TERGUGAT IV DALAM REKONVENS/DAHULU kemudian pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 TERGUGAT V DALAM REKONVENSI yang menjabat selaku SEKDES Desa Mangsang membuat Surat Keterangan No. 470/372/DMS-X/2022, yang seolah – olah membatalkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021.

4. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagaimana disampaikan dalam butir 3.1. sampai dengan butir 3.6. diatas adalah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah melanggar Hak Kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh PENGUGAT REKONVENSI/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI yang merupakan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang – Undang.
5. Bahwa dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagaimana disampaikan dalam butir 3.1. sampai dengan butir 3.6. diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 5.1. Kerugian Materiil atas biaya Clearing Area yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT REKONVENSI/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 5.2. Kerugian Materiil atas keuntungan operasional yang seharusnya sudah diperoleh atas kegiatan usaha sejak Februari 2022 sampai dengan saat ini yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
6. Bahwa selain kerugian Materiil, PENGUGAT REKONVENSI/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI juga mengalami kerugian secara Immateriil dimana nama baik PENGUGAT REKONVENSI/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI selaku perusahaan yang sudah dikenal baik oleh masyarakat menjadi tercemar.
7. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial sbagaimana diuraikan diatas dan perbuatan PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI dikategorikan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah melanggar hak dari PENGUGAT REKONVENSI/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, yang masing – masing menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi :



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

8. Bahwa atas kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT REKONVENS/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENS, maka dengan ini PENGUGAT REKONVENS/DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENS menuntut ganti rugi secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT DALAM REKONVENS sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

8.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa untuk supaya PARA TERGUGAT REKONVENS tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila PARA TERGUGAT REKONVENS lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya ;

10. Bahwa oleh karena GUGATAN REKONVENS yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENS / DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENS didukung oleh bukti – bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan oleh PENGUGAT REKONVENS / DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENS, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus perkara dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONVENS yang diajukan PENGUGAT REKONVENS / DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENS untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan SPH atas nama Dani Bin Said tanggal 30 Agustus 1985 adalah cacat huum sehingga tidak sah dikarenakan bukan dibuat oleh pejabat/instansi yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Mangsang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
3. Menyatakan terhadap tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENS / DAHULU PARA PENGUGAT DALAM KONVENS yang



menduduki tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI / DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan Hukum ;

4. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT IV DALAM REKONVENSI adalah tidak sah dan cacat hukum ;
5. Menyatakan Surat Keterangan No. 470/372/DMS-X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT V DALAM REKONVENSI adalah tidak sah dan cacat Hukum ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI / DAHULU PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT REKONVENSI / DAHULU TERGUGAT I DALAM KONVENSI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT II dalam jawaban ini. Bahwa bersama ini TERGUGAT II mengajukan EKSEPSI terhadap gugatan PENGGUGAT atas dasar sebagai berikut :

I. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak, dimana dalam gugatannya PENGGUGAT tidak mengikut sertakan beberapa pihak yang turut serta dalam timbulnya perkara ini yaitu :

1. Sdr. ZAENAL ARIFIN yaitu selaku Kepala Desa Mangsang yang telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN, hal mana SPH dimaksud yang menjadi alas tanah tersebut dari TERGUGAT II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. MUHAMMAD IMRON, S.SOS, M.SI yaitu selaku Camat Bayung Lencir yang ikut mengesahkan SPH atas nama SAMAN dengan Nomor Register Kecamatan Bayung Lencir Nomor 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021.

II. GUGATAN DIAJUKAN TERHADAP OBYEK YANG SALAH (ERROR IN OBJECTO) :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah terhadap obyek yang salah. Hal ini dikarenakan atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Letak Obyek :

Bahwa letak Obyek yang ditunjuk oleh PENGGUGAT dalam gugatannya point 4 sesuai dengan SPH yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Usman Said ;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Usman Manap
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Yot.

Sedangkan letak Obyek yang dahulu dimiliki oleh TERGUGAT II dan telah dijual kepada TERGUGAT I berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dikuatkan dengan Berita Acara Pengukuran Tanah dan Gambar Sket Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.

Hal ini jelas obyek yang berbeda karena SPH milik PENGGUGAT tidak dikuatkan dengan Berita Acara Pengukuran Tanah dan Gambar Sket Tanah sehingga tidak dapat dipastikan secara sah letak tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT.

2. Luas Obyek :

Bahwa Luas Obyek yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagaimana disampaikan dalam point 5 gugatannya adalah seluas 10.000 M2. Sedangkan tanah yang dahulu milik TERGUGAT II dan telah dijual kepada TERGUGAT I adalah seluas 11.000 M2. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan luas sebesar 1.000 M2.

Dikarenakan terdapat cacat formil di dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu gugatan kurang pihak dan gugatan diajukan terhadap objek yang salah, maka selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sela dengan Amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa jual beli antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I adalah sah karena didasari dengan alas hak yang kuat berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI juga dimasukkan dalam POKOK PERKARA ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II menyangkal dan menolak dalil – dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT secara keseluruhan dan tidak akan dalil – dalil yang disampaikan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa untuk mendudukan perkara a quo, perkenankan kami untuk menyampaikan kronologis sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik almarhum ayah saya yaitu Oni bin cik nang yang sampai dengan meninggalnya ayah saya belum pernah dijual kepada pihak manapun juga dan kemudian menjadi hak TERGUGAT II selaku ahli waris yang sah dari alm. Oni bin cik nang ;
 - 3.2. Bahwa benar TERGUGAT II telah menjual tanah seluas 11.000 M2 kepada TERGUGAT I pada tanggal 18 November 2021 dengan harga sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 3.3. Bahwa jual beli antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I adalah berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh TERGUGAT II yaitu berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.

3.4. Bahwa jual beli tersebut di ketahui oleh Kepala Desa Mangsang yaitu Bapak Zaenal Arifin dan sampai proses jual beli selesai dilakukan tidak pernah ada komplain dari pihak manapun juga. Namun sekitar bulan Februari 2022 barulah PENGUGAT menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah miliknya dan melarang TERGUGAT I untuk melanjutkan kegiatan diatas tanah dimaksud.

3.5. Bahwa atas terjadinya permasalahan ini telah dilakukan beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mangsang yaitu Sdr. ZAENAL ARIFIN akan tetapi tetap tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.

3.6. Bahwa TERGUGAT II meragukan keabsahan SPH tahun 1985 yang diakui PENGUGAT sebagai alas hak milik atas tanahnya dikarenakan terdapat sejumlah kejanggalan dalam SPH dimaksud antara lain :

3.6.1. Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam point 21 gugatannya, SPH tanggal 30 Agustus 1985 dibuat dibawah tangan diantara Pihak Penjual dan Pembeli, bukanlah merupakan produk yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintahan desa karena tidak terdapat nomor registrasi dari kantor desa dan tidak menggunakan kop kantor desa.

3.6.2. Bahwa yang membubuhkan tanda tangan dalam SPH adalah Sdr. Syamsuri yang pada saat itu menjabat selaku Sekdes Desa Mangsang. Hal mana harus dibuktikan apakah Sekdes memiliki kewenangan untuk menandatangani surat ketetapan atas tanah.

3.6.3. Bahwa batas – batas wilayah dalam SPH dimaksud juga tidak jelas dan terdapat sejumlah coretan dan koreksi terhadap ketikan yang besar font nya serta ketebalan tintanya tidak sama.

4. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyampaikan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan PENGUGAT tidak menyampaikan secara detail terkait aturan hukum atau ketentuan peraturan perundang – undangan mana yang dilanggar oleh TERUGAT II dalam melakukan jual beli tanah dari TERGUGAT I. TERGUGAT II dalam melakukan jual beli atas tanah dengan TERGUGAT I melalui prosedur serta alas hak yang sah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanya merupakan alasan untuk mencari keuntungan sepihak.

5. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam point 17 dan 18 yang menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 telah dibatalkan oleh Kepala Desa Mangsang dikarenakan Surat Pernyataan Pembatalan dibuat tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum dimana surat tersebut merupakan surat pernyataan pribadi dari Sdr. ZAENAL ARIFIN tanpa menggunakan kop surat dan tanpa adanya nomor register dari Kantor Desa Mangsang. Oleh karenanya surat dimaksud harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan SPH yang telah terbit.

Selain itu, Surat Keterangan Nomor :470/372/DMS-X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang didalilkan menguatkan Surat Pernyataan Pembatalan SPH yang dibuat oleh Sdr. ZAENAL ARIFIN ditandatangani oleh Sdr. JEMA'AT yang menjabat sebagai SEKDES. Hal ini semakin menguatkan dugaan kami bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk melakukan rekayasa sedemikian rupa untuk meyakinkan bahwa tanah dimaksud adalah tanah miliknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bagaimana mungkin SPH yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan telah disahkan oleh Camat sehingga memiliki kekuatan hukum, dibatalkan oleh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh SEKDES.

6. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah mendapatkan Surat Keterangan Pembatalan SPH baik yang ditandatangani oleh Sdr. ZAENAL ARIFIN maupun oleh Sdr. JEMA'AT. Oleh karenanya kami tetap menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah tetap sah berlaku dan menjadi dasar kepemilikan atas tanah seluas 11.000M2 yang terletak di Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. MNC Infrastruktur Utama.

7. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi sebagaimana disampaikan dalam point 27, 28 dan 29 karena mengada – ada dan tanpa dasar serta semakin memperkuat dugaan bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini untuk mencari keuntungan secara materiil.

8. Bahwa untuk dalil – dalil lain yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya TERGUGAT I tetap menolaknya.

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan oleh TERGUGAT II DALAM KONVENSI diatas, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus perkara dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan berharganya jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan TERGUGAT I berdasarkan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZAENAL ARIFIN adalah cacat hukum karena bukan merupakan surat dinas selaku Kepala Desa Mangsang.
4. Menyatakan Surat Keterangan No. 470/372/DMS-X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh JEMA'AT selaku SEKDES adalah cacat hukum ;
5. Menyatakan SPH atas nama Dani Bin Said tanggal 30 Agustus 1985 adalah cacat hukum dan tidak sah dikarenakan bukan dibuat oleh pejabat/instansi yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Mangsang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
6. Menyatakan SPH No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama SAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangsang dan telah mendapatkan pengesahan dari Camat Bayung Lencir dengan Register No. 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah sah dan tetap berlaku ;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 3 Oktober 2023 dan atas Replik tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Milik tertanggal 30 Agustus 1985, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-1**;
2. Fotocopy Surat Jual Beli tertanggal 30 Agustus 1985, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-2**;
3. Hasil print rumah tinggal Para Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/309/DMS-X/2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 November 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Soplani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-6**;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Samgani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-7**;
8. Fotocopy kartu Tanda Penduduk an. Yabani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-8**;
9. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Nomor Register 5932/970/BL-X/2021 tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-9**;
10. Hasil cetak foto area tanah yang menjadi objek tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-10**;
11. Hasil print pertemuan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat bersama dengan Kepala Desa Mangsang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-11**;
12. Hasil print pertemuan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat bersama dengan Kepala Desa Mangsang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-12**;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Mangsang tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-13**;
14. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Desa Mangsang Nomor; 470/372/DMS-X/2022 tertanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-14**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Nomor; 593.2/518/BL-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-15**;
16. Hasil cetak foto Plang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **PP-16**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PP-3, PP-11, PP-12 dan PP-16 yang merupakan hasil cetak print sedangkan PP-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan PP-10 merupakan hasil cetak foto yang kesemuanya tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi antara lain;

1. **Saksi Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa luas tanah sengketa tersebut \pm 1 (satu) hektar;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu: Timur berbatasan dengan tanah PT. Conoco Philips, Barat berbatasan dengan tanah PT. MNC, Utara berbatasan dengan Sungai Lalan, Selatan berbatasan dengan tanah PT. MNC;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Mangsang sejak lahir sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Para Penggugat tinggal di Desa Mangsang sejak tahun 1981 ikut bersama dengan ayahnya Samsul Manaf;
 - Bahwa anak-anak sdr. Samsul Manaf yaitu: Soflani (Penggugat I), Yabani (Penggugat II), Samgani (Penggugat III), dan Wani (alm);
 - Bahwa pada tahun 1981 sdr. Usman Manaf belum punya tanah di Desa Mangsang dan Usman Manaf bersama keluarganya tinggal di rakit pinggir sungai Lalan;
 - Bahwa pada tahun 1981 sdr. Usman Manaf memiliki usaha Kayu Balok (Sawmill kayu) dan pada tahun 1985 sdr. Usman mulai usaha kayu di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya sdr. Usman berusaha kayu ditanah sengketa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdr. Usman Bin Manaf membuka usaha kayu, tanah sengketa tersebut berupa tanah belukar;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Dani karena sdr. Dani juga tinggal di Mangsang sejak tahun 1981;
- Bahwa sdr. Dani tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Usman Bin Manaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sdr. Dani menjual tanah kepada sdr. Usman Bin Manaf;
- Bahwa sdr. Dani sudah meninggal dunia;
- Bahwa sdr. Usman Bin Manaf pada tahun 1985 beraktifitas bersama keluarga di tanah sengketa dan mendirikan gubuk pada tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Para Pengguta dan Tergugat yaitu foto rumah sdr. Usman Bin Manaf di atas tanah sengketa;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh sdr. Usman Bin Manaf pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat PP. 16 yaitu plang di tanah sengketa milik PT. Conoco Philips;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah Saksi adalah ± 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi ikut menimbun tanah milik PT. MNC untuk dudukan Batu Bara;
- Bahwa jarak antara sungai Lalan dengan tanah milik PT. MNC yang Saksi ikut timbun tersebut ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat Saksi menimbun tanah milik PT. MNC tersebut Saksi melihat masih ada tanah sdr. Usman Bin Manaf dan tidak ikut ditimbun;
- Bahwa dulu Tergugat II pernah tinggal di Desa Mangsang ± 15 (lima belas) KM dari rumah Saksi;
- Bahwa ada tanah bapak yang bernama "ONI" yang didapat dari orang tuanya yang bernama Cik Nang;
- Bahwa jarak tanah sdr. Oni (ayat Tergugat II) dengan tanah sengketa ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tanah sdr. ONI (ayah Tergugat II) sekarang sudah dibeli oleh PT. MNC;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Usman Bin Manaf;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sudah ada SPH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SPH tanah tersebut atas nama "Yabani" pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.7.5 dan T.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sdr. Usman dengan tanah sdr. Cik Anang berselang dengan tanah Yophanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat T.7.1;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat T.1.1;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat SPH milik Tergugat II;
 - Bahwa tanah sdr. Ciknang berbeda dengan tanah sdr. Usman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut pernah dijual oleh sdr. Yabani kepada PT. MNC;
 - Bahwa rumah milik sdr. Usman Bin Manaf sudah dihancurkan pada tahun 2013 oleh anak-anak sdr. Usman Bin Manaf;
 - Bahwa nama orang tua Tergugat adalah sdr. Oni dan sdr. Oni adalah anak Cik Anang;
 - Bahwa tanah sdr. Cikanang dan tanah sdr. Yophana sudah diganti rugi dan dikuasai oleh PT. MNC;
 - Bahwa pada tahun 1985 Desa Mangsang masih dijabat oleh Kri dan pada tahun 1986 baru dijabat oleh Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat tanah sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya

dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Odin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Luas tanah sengketa tersebut ± 1 (satu) Hektar;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mangsang sejak dari kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 1981 atau tahun 1982;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Usman Bin Manaf;
- Bahwa pada saat itu sdr. Usman Bin manaf berbisnis kayu balok dan Saksi juga ikut berbisnis kayu dengannya;
- Bahwa Saksi tidak tau sejak kapan sdr. Usman Bin Manaf tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sdr. Usman punya rumah di tanah sengketa sejak tahun 1993;
- Bahwa sebelum tahun 1993 sdr. Usman tinggal di rakit yang berada di pinggir sungai Lalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat PP.3 yang merupakan foto rumah sdr. Usman Bin Manaf;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dari tanah sengketa dan berdekatan dengan PT. Conoco Philips;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi rumah sdr. Usman di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ditanah sengketa tersebut saat ini masih ada tumbuhan berupa phon kweni;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. MNC meratakan tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa ada aktifitas PT. MNC untuk menyimpan atau menumpukkan batu bara di dekat lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lahan milik Tergugat II di dekat lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Cik Anang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-1;**
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 470/135/DMS-X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-3;**
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/221/VII/2023/SPKT/Polres Muba, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-4;**
5. Fotocopy Kwitansi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-5;**
6. Fotocopy Peta Lahan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-6;**
7. Fotocopy Akta Pengoperan Hak Nomor; 594.4/78,b/BL-II/2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-7.1;**
8. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-7.2;**
9. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pemeriksaan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-7.3;**



10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tanah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-7.4;**
11. Fotocopy Peta Lahan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1-7.5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1-1, T.1-5, T.1-6, T.1-7.1, T.1-7.2, T.1-7.3, T.1-7.4, T.1-7.5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Amid Hamidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut karena Saksi yang melakukan pengukuran tanah tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu: Utara berbatasan dengan Sungai Lalan, Selatan berbatasan dengan tanah PT. MNC, Barat berbatasan dengan tanah PT. MNC, Timur berbatasan dengan tanah PT. MNC;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti Surat T.I.1 karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ada jual beli antara sdr. Yabani dengan PT. MNC pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I.7.1;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.I.6;
 - Bahwa tanah yang Saksi ukur tersebut adalah milik Tergugat II;
 - Bahwa Tergugat II mempunyai SPH atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.I.3 ada tanda tangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
 - Bahwa tidak ada Sekretaris Desa yang membatalkan SPH (Sura Pengakuan Hak atas Tanah);
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun II Desa mangsang sejak tahun 1998;
 - Bahwa rumah Saksi tidak juah dari lahan sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MNC berbisnis batu bara di Desa Mangsang sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu jabatan Saksi sebagai KAUR Pemerintahan;
- Bahwa tugas Kaur Pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat yang memerlukan termasuk di bidang pertanahan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran terhadap tanah milik Tergugat II bersama dengan sdr. Eko atas perintah Kepala desa dan atas permohonan dari Tergugat II;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut lalu dibuat Berita Acara Pengukuran dan ada tanda tangan saksi-saksi, setelah selesai lalu surat tersebut dibawa ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa SPH Tergugat II ada tercatat di Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat PP.2;
- Bahwa yang menandatangani SPH adalah Kepala Desa;
- Bahwa tujuan Tergugat II membuat SPH untuk menjual tanah miliknya tersebut kepada PT. MNC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah transaksi antara Tergugat II dan PT. MNC;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat PP. 3 dan foto rumah tersebut adalah rumah sdr. Yabani;
- Bahwa tanah yang Saksi ukura bukan tanah yang didalam bukti surat PP. 3 tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat rumah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa Sekretaris Desa tidak dapat membatalkan SPH dan Saksi tidak mengetahui dasar hukumnya;
- Bahwa Saksi menjabat Kaur Pemerintahan Desa Mangsang sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pengukuran tanah pada tahun 2021 atas perintah Kepala Desa Mangsang yang bernama Zainal Arifin yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa dasar dari Tergugat II membuat SPH tersebut menurutnya tanah miliknya tersebut adalah pemberian dari orang tuanya yang bernama Cikoni;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat Tergugat II membuat SPH tidak ada sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ukur tersebut bukan objek sengketa;
- Bahwa Batas-batas yang Saksi ukur semuanya berbatasan dengan PT. Conoco Philips kecuali batas Utara berbatasan dengan Sungai Lalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik sdr. Yophana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Eko Maskur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena Saksi ikut melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang Saksi ukur tersebut seluas 11.000 (sebelas ribu) meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu: Utara berbatasan dengan Sungai Lilin, Selatan berbatasan dengan tanah PT. MNC, Barat berbatasan dengan PT. MNC, Timur berbatasan dengan tanah PT. MNC;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti Surat T.I.1 karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi ukur tersebut adalah milik Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mempunyai SPH atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut berdasarkan surat permohonan dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mangsang sejak tahun 2013;
- Bahwa lokasi rumah Saksi tidak jauh dari lahan sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang Saksi ukur tersebut \pm 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Mangsang dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2012 atas perintah Kepala Desa Mangsang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat T.I.1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. MNC membeli tanah dari siapa;
- Bahwa pada saat Pengukuran tanah tersebut ada pihak PT. MNC dan keluarga Tergugat II;
- Bahwa yang Saksi ukur tersebut bukan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat PP.13, PP. 14, dan PP. 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi Sekretaris Desa dapat membatalkan SPH Surat Pengakuan Hak atas Tanah dan Saksi tidak tahu dasar hukumnya;
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Desa sdr. Zainal Arifin sedang sakit dan berada di Palembang karena sedang berobat;
- Bahwa pada saat itu yang mengajukan SPH kami bawa ke Palembang untuk di ajukan kepada Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas Tanah (SPH), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Burhanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permasalahan tanah milik Tergugat II;
 - Bahwa tanah milik Tergugat II tersebut terletak di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pada tahun 2012 ada pembebasan lahan oleh PT MNC dan ada ada keributan masalah lahan tanah antara Tergugat II dengan sdr. Lukman, lalu sdr. Lukman datang kepada Saksi dan meminta agar Saksi dapat menengahi permasalahan antara keduanya, lalu Saksi ke lokasi tanah tersebut dan Tergugat II mengatakan bahwa tanah miliknya dari warisan Kakeknya Ciknang sedangkan sdr. Lukman dapat dari Cikoni dan setelah itu mereka berdamai;
 - Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi tanah Tergugat II sudah dijual kepada PT. MNC;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2021;
 - Bahwa Tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu: Utara berbatasan dengan Sungai Lalan, Selatan berbatasan dengan tanah PT. MNC, Barat berbatasan dengan tanah PT. MNC, Timur berbatasan dengan tanah PT. MNC;
- Bahwa jarak rumah milik Saksi dengan tanah sengketa tersebut ± 2 (dua) KM;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mangsang sejak tahun 1987;
- Bahwa diatas tanah milik Tergugat II tidak ada bangunan rumah yang ada rumahnya dan tanah disamping PT. Conoco Philips;
- Bahwa pemilik rumah di samping PT conoco tersebut adalah sdr. Usman (bapak Para Penggugat) tetapi Saksi tidak tahu tanahnya milik siapa;
- Bahwa tanah milik Tergugat II tidak sama dengan tanah yang diperebutkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa rumah milik sdr. Usman sudah dirobohkan oleh PT. MNC;
- Bahwa sekarang masih ada plang PT. Conoco Philips di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah milik Tergugat II dengan tanah sengketa berselang dengan tanah milik sdr. Lukman;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara sdr. Yabani dan PT. MNC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Tergugat II dan PT. MNC;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Oktober 2023, dengan dihadiri Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk melihat objek sengketa apakah benar ada sehingga tidak mengada-ada dan pada saatnya nanti terhadap objek sengketa tersebut dapat dilakukan tindakan tertentu sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang termuat dalam jawabannya, dimana setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi pada jawabannya masing-masing ternyata merupakan eksepsi yang sama sehingga Majelis Hakim dalam hal ini akan langsung mempertimbangkan sekaligus eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan diajukan terhadap obyek yang salah (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut diatas, maka dengan memperhatikan Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Duplik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan akhir ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin pertama terlebih dahulu baru kemudian mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi selanjutnya yang di ajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi;

Ad. 1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut yang menyatakan, Gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang yang telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) No. 593.2/015/DMS-V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Saman dan tidak menarik Muhammad Imron, S.SOS, M.Si selaku Camat Bayung Lencir yang ikut mengesahkan SPH atas nama Saman dengan Nomor Register Kecamatan Bayung Lencir Nomor 593.2/970/BL-X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurim litis consortium*) masuk ke dalam kategori eksepsi *error in persona*, dimana menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Cetakan Kelima, April 2007 halaman 111-112* yang dimaksud dengan *error in persona* terdiri dari (1) diskualifikasi *in person* yaitu eksepsi terkait dengan pihak yang menggugat dimana Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum atau Penggugat tidak cakap hukum; (2) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat; dan (3) *Plurium Litis Consortium* yaitu eksepsi yang terjadi karena kurang pihak atau pihak tidak lengkap baik pihak Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), maka Majelis Hakim akan mengkaji kembali gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya pada poin 15 s.d. poin 19 yang pada pokoknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Mangsang tertanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang, Surat Keterangan Pemerintah Desa Mangsang Nomor; 470/372/DMS-X/2022 tertanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jema'at selaku Sekdes Mangsang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama Saman yang dibuat oleh Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Nomor Surat 593.2/015/DMS-V/2021 yang diketahui oleh Camat Mohammad Imron pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan Nomor Surat 5932/970/BL-X/2021 adalah tidak benar dikarenakan adanya temuan baru adanya Surat Pengakuan Hak Milik atas Nama Dani yang sudah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 1985, kemudian registrasi Surat Pengakuan Hak atas Tanah tersebut juga dibatalkan registrasinya di Kecamatan Bayung Lencir berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Nomor; 593.2/518/BL-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Imron selaku Camat Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mencermati dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya pada poin 15 s.d. poin 19 tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang dan Mohammad Imron selaku Camat Bayung Lencir, dimana Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang telah membuat Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama Saman pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Nomor Surat 593.2/015/DMS-V/2021 namun di sisi lain Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 05 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama Saman pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Nomor Surat 593.2/015/DMS-V/2021 adalah tidak benar, adapun Mohammad Imron selaku Camat Bayung Lencir merupakan pihak yang telah mengetahui dan menandatangani Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama Saman melalui Surat Nomor 5932/970/BL-X/2021 namun di sisi lain Mohammad Imron selaku Camat Bayung Lencir melalui Surat Keterangan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Nomor; 593.2/518/BL-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Imron selaku Camat Bayung Lencir di sisi lain juga telah membatalkan Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama Saman Nomor 5932/970/BL-X/2021 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang dan Mohammad Imron selaku Camat Bayung Lencir tersebut merupakan perbuatan hukum yang telah melahirkan akibat hukum bagi Para Pihak yang terdapat di dalam dokumen-dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang dan Mohammad Imron selaku Camat Bayung Lencir dimana hal ini menjadi dalil dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannya sehingga kedua pihak tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* dikarenakan terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut yang telah melahirkan akibat hukum terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak serta terhadap objek sengketa di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas demi sempurna dan tuntasnya perkara ini maka seharusnya Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Mangsang dan Mohammad Imron selaku Camat Bayung Lencir haruslah ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini setidaknya sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dikabulkan, maka terhadap alasan eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari gugatan rekonvensi, *in casu* yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah asesor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti putusan konvensi, dengan demikian oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan sendirinya menurut hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1976 tertanggal 2 Agustus 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551/K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975, gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi merupakan pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.653.200,00 (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu Nomor Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp80.000,00;
5. Panggilan	Rp73.200,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp5.400.000,00;
Jumlah	: Rp5.673.200,00;
(lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)	